



## Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersil Anak Di Kabupaten Kepulauan Aru

Zeti Utami<sup>1</sup>, Hadibah Zachra Wadjo<sup>2</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : diba.wajo71@gmail.com<sup>2</sup>

 : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Dikirim: 21/02/2021

Direvisi: 02/03/2021

Dipublikasi: 29/03/2021

### ABSTRACT

**Introduction:** Protection provided by Law Number 35 of 2014 in Article 68, namely legal protection for children of special commercial sex workers is carried out through efforts of supervision, protection, prevention, care and rehabilitation as well as legal assistance.

**Purposes of the Research:** This study aims to analyze and discuss the form of legal protection for child commercial sex workers in Aru Islands Regency.

**Methods of the Research:** The research method used is normative juridical research. The type of research is descriptive analytical. The source of legal materials is primary and secondary legal materials. The collection technique is through library research and further analyzed by means of descriptions using qualitative methods. Based on the results and discussion.

**Results of the Research:** Legal protection for Child Commercial Sex Workers that has been carried out by the government in the Aru Islands by providing assistance for child commercial sex workers by the Office of Women's Empowerment and Child Protection in the form of medical assistance and psychological assistance. However, legal protection for child commercial sex workers has not been maximized as mandated by law, this can be seen from the form of legal protection provided to child victims of commercial sex workers in the Aru Islands, only limited to assistance by the Office of Women's Empowerment and Child Protection in the Aru Islands. in the investigation stage, this is due to a lack of synergy between legal protection institutions and the absence of a legal umbrella in the form of Regional Regulations in the Aru Islands.

**Keywords:** Legal protection; Commercial Sex Workers; Child.

### ABSTRAK

**Latar Belakang:** Perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 di dalam Pasal 68 yaitu Perlindungan hukum terhadap anak pekerja seks komersil khusus dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi serta bantuan hukum.

**Tujuan Penelitian:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membahas bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja seks komersil anak di Kabupaten kepulauan Aru.

**Metode Penelitian:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui cara deskripsi dengan menggunakan metode kualitatif.

**Hasil Penelitian:** Perlindungan hukum terhadap Pekerja Seks Komersial Anak yang telah dilakukan pemerintah di Kepulauan Aru dengan memberikan pendampingan bagi pekerja seks komersil anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam bentuk pendampingan medis dan pendampingan psikologis. Namun perlindungan hukum bagi pekerja seks komersil anak belum maksimal seperti yang diamanatkan oleh undang-undang, hal ini dapat dilihat dari bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban pekerja seks komersial di Kepulauan Aru hanya sebatas

---

pendampingan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kepulauan Aru pada tahap penyidikan, hal ini disebabkan kurangnya sinergitas lembaga perlindungan hukum dan belum adanya payung hukum berupa Peraturan Daerah di Kepulauan Aru.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Pekerja Seks Komersil; Anak.**

---

## A. Pendahuluan

Pada zaman millienial saat ini sering ditemukannya kasus anak dibawah umur yang bekerja di tempat prostitusi yang tentunya bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). Hal ini tentunya dapat kita lihat di berbagai macam berita di televisi maupun di media sosial, tentunya hal ini cukup memprihatinkan mengingat anak di bawah umur merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan bisa menjadi orang yang berguna untuk masa yang akan datang. Permasalahan ini juga dikaitkan dengan HAM dan melanggar ketentuan Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 C (1) dan Pasal 28 I (1). Pemerintah dan Penegak Hukum diharapkan dapat memberikan perhatian lebih terhadap anak-anak di bawah umur yang bekerja di tempat prostitusi.

Penegakan hukum saat ini terhadap orang dewasa yang melibatkan anak-anak sebagai pekerja di tempat prostitusi dinilai kurang maksimal, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya kasus serupa di berbagai macam tempat. Selain itu banyak anak-anak yang tidak memiliki orang tua (yatim piatu) di manfaatkan oleh beberapa pihak untuk memperkerjakan mereka sebagai pelayan seks tersebut. Melihat keadaan dan posisi anak-anak masa sekarang alangkah baiknya perlu adanya penegakan hukum positif mengenai hal tersebut. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.

Adapun yang menjadi korban dalam bisnis atau kegiatan prostitusi adalah anak-anak di bawah umur, hal ini juga didukung dengan semakin banyaknya jumlah anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya maupun anak yang memiliki permasalahan ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut R.A Kosnan “ anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”, karena masih muda dan masih hijau maka anak-anak dibawah umur perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Anak dibawah umur sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.[1]

Anak-anak dibawah umur dimanfaatkan untuk diperkerjakan di lingkungan yang sangat tidak baik seperti tempat prostitusi atau semacamnya. Mengingat hal ini sering terjadi tentunya kejadian ini sangat miris karena anak-anak harus dilindungi negara agar mereka dapat tumbuh dengan baik. Contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2018 terdapat 21 (dua puluh satu) perempuan usia belia yang berasal dari Sulawesi dan Jawa sebagai Pekerja Seks Komersil dan oleh Lembaga Pegiat Perlindungan Perempuan dan Anak di Maluku telah melakukan *pressure* ke aparat penegak hukum Polres Kepulauan Aru untuk menindaklanjuti perkembangan dan penanganan kasus tersebut.

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap moral dan kegiatan prostitusi adalah sebuah kegiatan yang ilegal yang bersifat melawan hukum. Dalam ratifikasi perundang-undangan RI Nomor 7 tahun 1984, perdagangan perempuan dan prostitusi dimasukkan sebagai

bentuk kekerasan terhadap perempuan. Menurut tinjauan sosiologi hukum terhadap kehidupan prostitusi oleh Syamsudin prostitusi diartikan sebagai pekerja yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan upah sesuai apa yang diperjanjikan sebelumnya. Prostitusi atau Pelacuran adalah penjualan jasa seksual, seperti seks oral atau berhubungan seks. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut pelacur atau biasa disebut pekerja seks komersial (PSK). Kegiatan prostitusi adalah sebuah kegiatan yang patut ditabukan karena secara moral di anggap bertentangan dengan nilai agama dan kesusilaan.

Kemudian di dalam Pasal 88 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 dikatakan bahwa: "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Setelah itu di dalam Pasal 5 Undang-Undang No 21 Tahun 2007 dikatakan bahwa:

"Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah)."

Hal tersebut sudah diatur di dalam Undang-Undang, akan tetapi masih ada anak yang bekerja sebagai pekerja seks komersial. Oleh karena itu perlunya upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai pekerja seks komersial dengan tujuan agar anak tidak lagi diperlakukan sebagai objek eksploitasi seksual.

## B. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran-pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisisnya serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan satu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala di maksud, [2] maka penelitian yang digunakan dalam meneliti dan membahas isu hukum ini adalah "penelitian yuridis normatif". Penelitian yuridis normatif yang dimaksudkan adalah penelitian terhadap sistematika hukum.[3] Penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan hukum tertulis yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah, hal-hal mengenai norma-norma hukum yang mengatur perlindungan hukum pekerja seks komersil anak.

## C. Hasil Dan Pembahasan

### 1. Pekerja Seks Komersial Anak dan Perkembangannya

Prostitusi merupakan masalah sosial karena prostitusi merugikan keselamatan, ketentraman dan kemakmuran baik jasmani, rohani maupun sosial dari kehidupan bersama, hal tersebut menjadi nyata bila dihubungkan dengan penularan penyakit kelamin, pandangan beberapa agama dan adat tradisi suku-suku bangsa di Indonesia [4], Prostitusi anak di Indonesia telah meluas, jumlah anak yang dilacurkan diperkirakan mencapai 30% dari total prostitusi yakni sekitar 40.000-70.000 anak atau bahkan lebih. Gejala prostitusi anak diperkirakan akan terus meningkat karena tidak ada prasyarat yang menunjukkan adanya penurunan permintaan.

Kegiatan praktek prostitusi anak di Indonesia sudah sedemikian parah yang sungguh mencemaskan dan merisaukan sehingga harus segera ditangani dengan sungguh-sungguh dan melibatkan semua pihak.

Untuk itu diperlukan tindakan nyata berupa tindakan penegakan hukum dan program nyata yang merupakan derivasi dan penjabaran dari berbagai amanat yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun internasional tentang perlindungan anak terhadap kegiatan eksploitasi seksual komersial anak. Dunia prostitusi menjanjikan pemenuhan sejuta impian. Prostitusi terhadap anak di bawah umur sangat menjanjikan permintaan pasar. Impian tersebut muncul dengan menjadikan wanita yang masih dibawah umur sebagai korban prostitusi. Terhadap perbuatan orang dewasa yang melakukan prostitusi terhadap anak tersebut semacam penyakit masyarakat yang muncul dari berbagai tuntutan hidup. Praktek Prostitusi di kategorikan ke dalam "patologi sosial" atau penyakit masyarakat yang harus diupayakan penanggulangannya[5].

Jika ditinjau dari anak sebagai pelaku Pekerja Seks Komersial (PSK), terdapat berbagai persoalan yang menyangkut tuntutan hidupnya sehingga tidak merasa bersalah dan enggan untuk dilindungi. Mereka seolah-olah senang dengan perbuatan tersebut. Salah satu faktor penyebabnya adalah tuntutan ekonomi dalam keluarga sehingga seks sebagai komoditi telah menumbuhkan suatu profesi yang memerlukan totalitas diri sebagai modal kerja [6]. Tetapi bukan tuntutan ekonomi (kemiskinan) saja yang menjadi salah satu faktor timbulnya prostitusi anak.

Tuntutan ekonomi (kemiskinan) suatu yang sangat parah, apabila akses pendidikan, kesehatan, atau kredit, misalnya tidak dimiliki oleh kelompok yang sangat membutuhkan. Disamping itu, ada kalanya anak pada mulanya tidak mempunyai niat untuk melakukan prostitusi, melainkan suatu jebakan dengan iming-iming dipekerjakan pada sebuah perusahaan, namun pada akhirnya ternyata anak tersebut dipaksa melakukan prostitusi.

Fenomena prostitusi yang terjadi dalam masyarakat hampir menjadi habit dalam kehidupan sosial bermasyarakat yang berimplikasi pada munculnya eksploitasi seksual komersial yang lebih dikenal dengan praktek prostitusi khususnya terhadap perempuan dan anak. Problematika tentang praktek prostitusi merupakan persoalan yang kompleks dan sangat rawan, karena menyangkut tata kelakuan manusia yang immoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak tatanan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat majemuk.

Jika ditinjau prostitusi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Pasal 296, 297, dan pasal 506 diatur hanya mengenai sanksi-sanksi kepada mereka yang memudahkan perbuatan cabul saja dengan pidana penjara satu tahun akan tetapi tidak mengatur secara jelas sanksi pidana terhadap pelaku dan para konsumennya, kecuali terhadap germo yaitu yang mengambil keuntungan dari praktek prostitusi dan orang yang melakukan perbuatan untuk menghubungkan atau pencaharian atau kebiasaan. Sehubungan dengan hal-hal diatas maka prostitusi itu sendiri bukan merupakan tindak pidana karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengaturnya.

Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah para pekerja yang bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau uang dari yang telah memakai jasa mereka tersebut [7], dalam literatur lain juga disebutkan bahwa pengertian PSK adalah wanita yang pekerjaannya menjual diri kepada banyak laki-laki yang membutuhkan pemuasan nafsu seksual, dan wanita tersebut mendapat sejumlah uang sebagai imbalan, serta dilakukan diluar pernikahan.

Pengertian PSK sangat erat hubungannya dengan pengertian pelacuran, PSK menunjuk pada orang-nya, sedangkan pelacuran menunjukkan perbuatan. Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan diatas, dapat ditegaskan bahwa batasan PSK yang dimaksud adalah;

seseorang perempuan yang menyerahkan dirinya tubuhnya untuk berhubungan seksual dengan jenis kelamin yang bukan suaminya (tanpa ikatan perkawinan) dengan mengharapkan imbalan, baik berupa uang ataupun bentuk materi lainnya.

Para wanita yang melakukan pelacuran sekarang ini dikenal dengan istilah PSK (Pekerja Seks Komersial) yang diartikan sebagai wanita yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya secara berulang-ulang, diluar perkawinan yang sah dan mendapatkan uang, materi atau jasa.

Koentjoro yang menjelaskan bahwa Pekerja Seks Komersial merupakan bagian dari kegiatan seks di luar nikah yang ditandai oleh kepuasan dari bermacam-macam orang yang melibatkan beberapa pria dilakukan demi uang dan dijadikan sebagai sumber pendapatan Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah para pekerja yang bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau uang dari yang telah memakai jasa mereka tersebut.

Menurut Paul Moedikdo Moeliono “prostitusi adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran, guna pemuasan nafsu seksual orang-orang itu. W.A Bonger Prostitusi ialah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian.

Kartini Kartono mengemukakan definisi pelacuran sebagai berikut:

- 1) Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks, yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.
- 2) Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsunafsu seks dengan imbalan pembayaran.
- 3) Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa paling tidak terdapat empat elemen utama dalam definisi pelacuran yang dapat ditegakkan yaitu, (1) bayaran, (2) perselingkuhan, (3) ketidakacuhan emosional, dan (4) mata pencaharian. Dari keempat elemen utama tersebut, pembayaran uang sebagai sumber pendapatan dianggap sebagai faktor yang paling umum dalam dunia pelacuran.

Apabila dilihat dari norma-norma sosial sudah jelas melarang atau mengharamkan prostitusi dan sudah ada pengaturan tentang larangan bisnis prostitusi terletak dalam Pasal 296 KUHP menentukan bahwapemidanaan hanya dapat dikenakan bagi orang yang dengan sengaja menyebabkan sebagai pencarian atau kebiasaan. Melihat dari rumusan pasal-pasal tersebut maka pemidanaan hanya dapat dilakukan kepada mucikari atau germo (*pimp*) sedangkan terhadap pelacur (*Prostitute*) dan pelanggannya (*client*) sendiri tidak dapat dikenakan pidana. Dengan demikian penegak hukum baik dalam konteks transnasional dan nasional yang dimaksudkan adalah terhadap mucikari (*pimp*).

Praktik prostitusi dalam perjalanan sejarah di Indonesia telah ada sejak zaman kerajaan hingga pada masa penjajahan kolonial Belanda. Praktik prostitusi semakin berkembang dan meluas dan banyaknya para pekerja asing yang datang ke Indonesia pada saat itu malah makin menyuburkan praktik prostitusi. Ditambah lagi, ada aturan yang dikeluarkan oleh pihak kolonial Belanda yang melarang pendatang asing untuk menikah dengan perempuan lokal (pribumi).

Indonesia saat ini bukan hanya menghadapi bahaya prostitusi yang dilakukan oleh orang dewasa, tapi juga prostitusi anak. Praktik prostitusi anak di bawah umur sudah sangat memprihatinkan, terutama dengan banyaknya kasus eksploitasi anak, baik atas kemauannya sendiri maupun atas paksaan dari para oknum.

Bukan tidak mungkin kegiatan prostitusi untuk dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Seiring dengan berjalannya perkembangan zaman, faktor yang paling dominan seorang anak menjadi Pekerja Seks Komersial bukanlah sekadar alasan kemiskinan semata, melainkan pula sudah menjadi tuntutan gaya hidup yang dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan negatif.

Tanpa memandang apakah prostitusi yang dilakukan oleh seorang anak adalah secara pemaksaan ataupun secara sukarela, anak dalam kasus prostitusi haruslah dipandang sebagai korban dan perilaku eksploitasi tersebut haruslah dianggap sebagai kejahatan.

## **2. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersil Anak**

Masalah prostitusi adalah masalah struktural. Permasalahan mendasar yang terjadi dalam masyarakat adalah mereka masih memahami masalah prostitusi sebagai masalah moral. Mereka tidak menyadari persepsi moral ini akan mengakibatkan sikap menyalahkan korban yang ujungnya menjadikan korban semakin tertindas. Di antara alasan penting yang melatarbelakangi adalah kemiskinan yang sering bersifat struktural. Struktur kebijakan tidak memihak kepada kaum yang lemah sehingga yang miskin semakin miskin, sedangkan orang yang kaya semakin menumpuk harta kekayaannya.

Pemerintah bisa melakukan rehabilitasi sosial kepada PSK dengan memberikan aneka pelatihan kewirausahaan. Dengan pelatihan kewirausahaan, PSK yang berada di tempat lokalisasi akan tergerak untuk melakukan alih profesi, dengan keterampilan yang didapat selama pelatihan, diharapkan agar para PSK bisa segera mencari nafkah dengan cara-cara yang lebih bermartabat, daripada sekadar dengan menjual diri. [8]

Di berbagai kota, penutupan tempat lokalisasi terlihat tidak efektif dalam rangka membasmi praktik prostitusi karena banyak sebab yang melatarinya, diantaranya persoalan dasar yang dihadapi PSK tidak terselesaikan dengan ditutupnya tempat lokalisasi, justru dengan penutupan tempat lokalisasi membuat keberadaan PSK bisa terdistribusi rata di tempat-tempat strategis. Mereka bisa berpraktik secara terbuka, atau dengan kedok berbagai usaha. Hingga sekarang, belum ada seorang pun yang berhasil secara tuntas mengeliminasi semua masalah yang berkaitan dengan prostitusi.

Pemerintah jika hanya sebatas melarang kegiatan prostitusi dengan undang-undang dan regulasi lainnya, dengan alasan untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap kebijakan tersebut, maka hal itu justru akan mendorong terjadinya prostitusi berlangsung secara "bawah tanah". Pada tahap berikutnya, prostitusi bawah tanah akan mendorong munculnya campur tangan organisasi kriminal terorganisasi (*premanisme*), korupsi di kalangan penegak hukum dan muncul masalah sosial lainnya. [9]

Prostitusi merupakan peristiwa penjualan diri dengan memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan suatu imbalan pembayaran. Profesi sebagai PSK dikatakan oleh Kartini Kartono sebagai profesi yang sangat tua usianya yang berupa tingkah laku bebas tanpa kendali untuk melampiaskan nafsu seks kepada lawan jenisnya tanpa mengenal batas-batas kesopanan. Prostitusi selalu ada pada semua negara sejak zaman purba sampai sekarang dan senantiasa menjadi obyek urusan hukum baik hukum positif maupun hukum agama dan tradisi karena dengan perkembangan

teknologi, industri, kebudayaan manusia turut berkembang pula prostitusi dalam berbagai bentuk dan tingkatannya.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), prostitusi tidak dilarang. KUHP hanya melarang mereka yang mempunyai profesi sebagai penyedia sarana (germo) dan mereka yang mempunyai profesi PSK untuk dijadikan PSK serta mucikari atau pelindung PSK (Pasal 296 KUHP). Namun dengan tidak dilarangnya prostitusi dan hukum pidana menurut Moeljatno bukan berarti bahwa prostitusi itu tidak merugikan masyarakat, melainkan sukarnya untuk merumuskan dengan tepat sifat perbuatan tersebut. Selanjutnya dikatakan oleh Moeljatno bahwa dihukum berarti diterapi hukuman baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.[10]

Di dalam sistem peradilan pidana anak terkandung unsur sistem peradilan pidana dan unsur anak. Kata anak dalam kata sistem peradilan pidana anak mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum. [11]

Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The juvenile system*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, jaksa, penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.[12]

Dalam prakteknya anak dijadikan sebagai pekerja seks komersil atau dibujuk rayu untuk terjun dalam dunia prostitusi sehingga anak yang dieksploitasi secara seksual tersebut seringkali mengalami penyiksaan, pemukulan, dan pelecehan seksual yang tidak berperikemanusiaan oleh klien, mucikari, dan germo. Dampaknya ke anak adalah berupa kerugian secara fisik, seperti anak-anak yang mengalami eksploitasi secara seksual dan komersial sangat beresiko terjangkit HIV/AIDS. Anak-anak juga sangat rentan terhadap kekerasan fisik. Dampak-dampak psikologis dari eksploitasi seksual dan ancaman-ancaman yang dipergunakan biasanya akan membekas sepanjang sisa hidup. Anak akan mendapat tekanan psikologis seperti trauma, stres, bahkan ingin bunuh diri.

Pekerja seks komersial anak merupakan bentuk eksploitasi seksual terhadap anak sebab menjadikan anak sebagai ladang untuk mencari keuntungan yang mana hal ini jelas bertentangan dengan amanat perlindungan hukum yang terdapat dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan: "Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak."

Anak adalah individu yang lemah dan belum mampu untuk mempertahankan hak-haknya sehingga dalam hal ini negara perlu memberikan jaminan perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak anak melalui berbagai tindakan baik tindakan preventif maupun represif. Untuk menjamin hal tersebut Indonesia sendiri telah memiliki Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak untuk menjamin hak-hak tersebut. Salah satu ancaman terbesar yang paling banyak dialami oleh anak-anak dewasa ini adalah anak mengalami pelecehan seksual.

Menurut UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 1 butir 3 UU No. 23/2002).

Perlindungan hukum terhadap anak menurut pengertian dari Barda Nawawi Arief: Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.

Anak adalah individu yang lemah dan belum mampu untuk mempertahankan haknya sehingga dalam hal ini negara perlu memberikan jaminan perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak anak melalui berbagai tindakan baik tindakan preventif maupun represif. Untuk menjamin hal tersebut Indonesia sendiri telah memiliki Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak untuk menjamin hak-hak tersebut.

Negara menjamin perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia dan anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Pemikiran yang untuk selanjutnya biasa diwujudkan adalah membuka jalan bagi kemungkinan pengembangan dan meningkatkan ikut sertanya masyarakat untuk mengambil peranan secara optimal dalam usaha perlindungan anak sebagai perwujudan ketentuan-ketentuan formal (hukum positif) maupun ketentuan yang sifatnya non formal sebagai perwujudan dari hukum adat dan hukum agama.

Anak sebagai korban eksploitasi seks komersial anak (ESKA) berdasarkan UU No. 23/2002 mendapat perlindungan khusus berdasarkan pasal 59 dan hal itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus bagi anak sebagai korban eksploitasi seks komersial anak dilakukan melalui:

- a) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- b) Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi.
- c) Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Menurut Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus kepada anak sebagai korban tindak pidana dilakukan melalui:

- a) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga; b) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- b) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- c) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Di Kepulauan Aru terdapat kurang lebih 20 tempat hiburan yang sebagian pekerja seksualnya adalah anak dengan usia 14-18 tahun, dan sebagian besar dari anak-anak tersebut berasal dari luar daerah Kepulauan Aru bahkan ada juga yang berasal dari kota lain seperti Manado dan Makassar. (Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kepulauan Aru).

Berdasarkan wawancara singkat dengan Novita R. Roragabar staff Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kepulauan Aru (yang selanjutnya disingkat DP3A) menyampaikan bahwa di tahun 2019 terdapat 2 kasus pengekapan serta pemukulan terhadap pekerja seks komersial. Kedua pekerja seks komersial tersebut berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 15 (lima belas) tahun. Penanganan terhadap kedua pekerja seks komersial pada tahapan penyidikan mendapatkan pendampingan langsung dari dinas terkait dalam hal ini adalah DP3A Kepulauan Aru. Terhadap kedua korban pekerja seks komersial anak tersebut, oleh Dinas Transmigrasi dan TenagaKerajaan dipulangkan kembali ke daerah asalnya.

Dalam tahapan dan proses rehabilitasi terhadap anak yang melakukan praktik prostitusi harus dilakukan dengan konsisten dan bukan merupakan langkah formalitas semata dari pemerintah. Harus ada metode yang efektif untuk melakukan upaya pembinaan dari berbagai aspek termasuk kesehatan fisik, mental, spiritual, moral, dan perkembangan sosial serta perilaku terhadap anak yang melakukan praktik prostitusi. Selain itu, peran dan kepedulian masyarakat juga sangat penting dalam berpartisipasi aktif serta mendukung upaya pemerintah untuk melakukan pembinaan serta pengawasan sehingga tidak terjadi lagi praktik prostitusi yang dilakukan oleh anak.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-Uundang Nomor 35 tahun 2014 di dalam Pasal 68 yaitu Perlindungan hukum terhadap anak pekerja seks komersil khusus dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi serta bantuan hukum. Bentuk perlindungan hukum terhadap Pekerja Seks Komersial Anak yang telah dilakukan pemerintah di Kepulauan Aru dengan memberikan pendampingan bagi pekerja seks komersil anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam bentuk pendampingan medis dan pendampingan psikologis. Namun perlindungan hukum bagi pekerja seks komersil anak belum maksimal seperti yang diamanatkan oleh undang-undang, hal ini dapat dilihat dari bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban pekerja seks komersial di Kepulauan Aru hanya sebatas pendampingan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kepulauan Aru pada tahap penyidikan, hal ini disebabkan kurangnya sinergitas lembaga perlindungan hukum dan belum adanya payung hukum berupa Peraturan Daerah (PERDA) di Kepulauan Aru.

#### **D. Kesimpulan**

Perlindungan hukum terhadap Pekerja Seks Komersial Anak yang telah dilakukan pemerintah di Kepulauan Aru dengan memberikan pendampingan bagi pekerja seks komersil anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam bentuk pendampingan medis dan pendampingan psikologis. Namun perlindungan hukum bagi pekerja seks komersil anak belum maksimal seperti yang diamanatkan oleh undang-undang, hal ini dapat dilihat dari bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban pekerja seks komersial di Kepulauan Aru hanya sebatas pendampingan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kepulauan Aru pada tahap penyidikan, hal ini disebabkan kurangnya sinergitas lembaga perlindungan hukum dan belum adanya payung hukum berupa Peraturan Daerah (PERDA) di Kepulauan Aru. Diperlukan kerjasama antara instansi terkait dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja seks komersil anak dan diperlukan pembentukan peraturan daerah Kepulauan Aru tentang perlindungan hukum terhadap pekerja seks komersial disamping itu memaksimalkan fungsi lembaga perlindungan anak di Kepulauan Aru

## Referensi

- [1] Gosita A. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademik Presindo; 1992.
- [2] Waluyo B. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika; 2002.
- [3] Ali Z. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Jakarta: Sinar Grafika; 2016.
- [4] Alam AS. Pelacuran Dan Pemerasan: Studi Sosiologis Tentang Eksploitasi Manusia Oleh Manusia. Bandung: Alumni; 1984.
- [5] Kartono K. Patalogi Sosial. Jakarta: Rajawali Pers; 1981.
- [6] Siregar A. Menyusuri Remang-Remang Jakarta. Jakarta: Sinar Harapan; 1997.
- [7] Purnomo KT, Siregar A. Dolly, Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Dolly. Jakarta: Grafitipers; 1983.
- [8] Aripurnami. Pornografi dalam Perspektif Wanita Seksualitas. Jakarta: Sinar Harapan; 1997.
- [9] Djubaedah. Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group; 2003.
- [10] Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara; 2005.
- [11] Wahyudi S. Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Bantul: Genta Publishing; 2011.
- [12] Djamil MN. Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta: Sinar Grafika; 2013.